



UPAYA MANAJEMEN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN MODUS PERAMPASAN SECARA PAKSA

Police Management Effort In Handling Criminal Actions With Forced Loss Mode

Made Ayudina Sancitami Prakasa, Taufik Rachman

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Kampus B UNAIR – Jl. Airlangga 4-6, Surabaya – 60286

*Alamat korespondensi: made.ayudina.sancitami-2020@pasca.unair.ac.id

(Tanggal Submission: 4 Mei 2022, Tanggal Accepted : 23 Juni 2022)



Kata Kunci : **Abstrak :**

*Tindak Pidana,
Perampasan,
Pencurian,
Masyarakat,
Kepolisian*

Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang menghimpit memiliki kecenderungan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun salah satunya melakukan tindak pidana pencurian. Surabaya merupakan salah satu kota yang aktivitas masyarakatnya tidak pernah berhenti sehingga dapat memicu aksi tindak pencurian oleh pelaku kejahatan. Maraknya peristiwa tindak pencurian dengan kekerasan saat ini, menjadi perhatian kepolisian untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pencurian disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai tindak pencurian dengan kekerasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas segala modus pencurian. Hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk membuat kebijakan yang tepat dalam menekan adanya tindak pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini terdiri dari 2 tahap, tahap pertama studi deskriptif dengan metode kualitatif dengan menganalisis data primer dari Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tahap kedua adalah perumusan solusi sebagai upaya manajemen kepolisian dalam penanganan tindak pidana kejahatan dengan modus perampasan secara paksa. Hasilnya adalah modus operandi perampasan ini menjadi "favorit" para pelaku kejahatan karena dianggap lebih cepat dan mudah. Modus ancaman serta pergerakan yang cepat membuat korban tidak menyadari secara cepat peristiwa pencurian sehingga memudahkan pelaku langsung melarikan diri. Upaya penanggulangan oleh Polrestabes Surabaya melalui tindakan preventif dan represif. Kesimpulannya adalah manajemen kepolisian mengajak masyarakat untuk turut berperan menjaga dan mengamankan diri sendiri maupun lingkungannya.

Key word :

Crime, Burglary, Theft, Society, Police

Abstract :

People who lack skills, low education and economic conditions have a tendency to get money in any way, one of which is committing the crime of theft. Surabaya is one of the cities whose community activities never stop so that it can trigger acts of theft by criminals. The rise of incidents of theft with violence at this time has become a concern for the police to maintain order and public comfort. Theft accompanied by violence is regulated in Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code. The purpose of this study is to provide an overview of violent theft and invite the public to actively participate in preventing and eradicating all modes of theft. The results are expected to be useful for making appropriate policies in suppressing violent theft. This research consists of 2 stages, the first stage is a descriptive study with a qualitative method by analyzing primary data from the Surabaya Police Criminal Investigation Unit. The second stage is the formulation of a solution as a police management effort in handling criminal acts of crime with the mode of forcible confiscation. The result is that this modus operandi of confiscation has become a "favorite" for criminals because it is considered faster and easier. The threat mode and fast movement make the victim unaware of the theft event, making it easier for the perpetrator to immediately escape. Countermeasures by Polrestabes Surabaya through preventive and repressive measures. The conclusion is that the police management invites the community to take part in protecting and securing themselves and their environment.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Prakasa, M. A. C., & Rachman, T. (2022). Upaya Manajemen Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 697-705. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.587>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang ditandai adanya pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah penduduk yang terus bertambah pesat namun tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga memunculkan persaingan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh maupun menghasilkan pekerjaan. Masyarakat dengan keterampilan dan pendidikan yang rendah ditambah kondisi ekonomi yang menghimpit memiliki kecenderungan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun salah satunya melakukan tindak pidana pencurian (Purba, 2013). Dalam penelitian Prayetno (2013), masalah kemiskinan juga menjadi salah satu pemicu tindak pencurian karena tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesenjangan sosial juga menunjukkan kesejahteraan yang tidak seimbang baik secara ekonomi sehingga dapat memicu tindak pidana pencurian (Prayetno (2013). Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam buku KUHP yang ditulis oleh (Moeljatno, 2011), Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pencurian disertai dengan kekerasan adalah: *"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Modus operandi yang dilakukan bisa dalam bentuk pemaksaan, penyiksaan kemudian perampasan (Arum, 2014). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan biasanya diiringi dengan adanya kekerasan atau ancaman terhadap korban di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman dapat dilakukan oleh pelaku sebelum, pada saat, atau setelah pencurian. Informasi yang diperoleh dari satreskrim, biasanya para pelaku melakukan aksinya secara bersembunyi dan diam-diam dan bisa juga dilakukan di jalan secara terang-terangan dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Pelaku tindak pidana pencurian ini dapat melakukan aksinya secara sendiri maupun berkelompok dengan pembagian tugas yang terorganisir. Peralatan yang digunakan semakin kreatif dan canggih seperti benda tajam yaitu golok, linggis, dan parang. Pelaku dapat mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan kendaraan bermotor (Arum, 2014).

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan baik (Adnyana & Setiabudhi, 2020). Para pelaku akan melakukan pengamatan atau survei terlebih dahulu terhadap calon korban dan sasaran lokasi sebelum melakukan aksinya (Putra & Nurhafifah, 2018). Pernyataan ini juga sejalan dengan Samosir (2006), bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Pengamatan dan survei dilakukan agar pelaku bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga pelaku bisa melarikan diri dengan mudah dan meminimalisir kemungkinan tertangkap. Surabaya merupakan salah satu kota yang aktivitas masyarakatnya tidak pernah berhenti sehingga dapat memicu aksi tindak pencurian oleh pelaku kejahatan. Situasi ini yang dapat memicu pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di jalan, sehingga dianggap menjadi gangguan terhadap kesejahteraan penduduk di lingkungannya. Dengan demikian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kita sebagai anggota masyarakat yang menjadi atau calon korban bersama-sama kita memberantas segala macam bentuk pencurian yang ada di sekitar kita dengan bekerjasama dengan aparat yang berwenang yakni polisi setempat, dengan demikian maka aparat hukum (polisi) dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting demi menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta ketertiban hukum bagi seluruh anggota masyarakat (Hermawan *et al.*, 2015). Hasil dari kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi manajemen kepolisian dalam menekan adanya tindak pencurian dengan kekerasan agar masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman.

METODE KEGIATAN

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Menurut Nazir (2014), dalam bukunya metode penelitian, studi deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, subjek, kondisi, sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat uraian, gambaran secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sugiyono (2015), memaparkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tahap pertama adalah melakukan studi deskriptif dengan metode kualitatif yang digunakan untuk melihat gambaran mengenai tindak pencurian dengan kekerasan dengan menelaah dan menganalisis data primer yang diperoleh dari satreskrim yang menunjukkan kasus dan pola pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan meminta keterangan dan tanya jawab pada responden yang menguasai data tersebut. Dalam hal ini respondennya adalah anggota satreskrim polrestabes Surabaya yang identitasnya disamarkan sesuai kesepakatan proses penelitian ini dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kejadian tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Surabaya dan sampel yang diperoleh melalui *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel data yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian (Hermawan *et al.*, 2015; Kasmin, 2021). Sampelnya adalah data yang menunjukkan kasus tindak pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini (Hermawan *et al.*, 2015). Setelah pengolahan data maka dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Tahap kedua yang dilakukan adalah berdasarkan pengolahan data dan pembahasan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya maka akan dirumuskan solusi sebagai upaya manajemen kepolisian dalam penanganan tindak pidana kejahatan dengan modus perampasan secara paksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pencurian dengan Kekerasan

Tindak kejahatan seperti pencurian jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain). Kemudian unsur-unsur subjektif terdiri dari adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum (Pasaribu, 2019). Sehingga perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai pencurian jika memiliki semua unsur tersebut.

Modus operandi adalah teknik dan cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat (Mardodo, 2015). Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilakukan secara terorganisir dengan baik. Biasanya pelaku sudah melakukan pengamatan atau survei terhadap calon korban dan target lokasi (Putra & Nurhafifah, 2018). Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan (Mardodo, 2015).

Modus kejahatan tersebut dapat dilakukan baik tanpa menggunakan intimidasi atau kekerasan, namun juga dapat dilakukan secara sebaliknya. Pola pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, secara dominan dilakukan dengan menggunakan beberapa pola seperti rampas paksa, tarik paksa, hadang, ancam, menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, atau diberi obat penenang, dan paling ekstrim adalah membunuh korbannya.

Modus Perampasan secara Paksa

Pandangan terhadap kondisi wilayah Kota Surabaya merupakan ibu kota propinsi yang dikenal sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, dimana juga merupakan kota industri yang padat dan ramai penduduk. Ditinjau dari letak geografis yang strategis, kepadatan penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, watak dan karakter masyarakatnya, Surabaya adalah kota yang selalu ramai dan aktif sepanjang waktu. Jika dilihat juga dari sisi hukum seperti efektifitas peran dan fungsi aparat hukum, maka banyak faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya kejahatan atau tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan (curas) di Kota Surabaya.

Angka kejahatan atau tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang selalu meningkat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi wilayah, hasil pendapatan, angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang cukup luas dengan jangkauan 166 Desa/ Kelurahan, 29 Kecamatan dan 3 Pembantu Walikota. Dalam kurun waktu 4 tahun, angka kejahatan pencurian dengan kekerasan mencapai angka 1.010 kasus. Dengan pola sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Pola Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya

Pola Pencurian dengan Kekerasan	Jumlah Kasus
Rampas Paksa	635
Tarik Paksa	256
Hadang	81
Ancam	50
Ranmor	661
Memukul/ Pengeroyokan	60
Pemberian Obat Penenang	3
Pembunuhan	1

Sumber: Data ungkap kasus pencurian dengan kekerasan Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Jajaran Periode Tahun 2011 S/D 2015

Dari 1.010 kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, pada rentang waktu 2011 hingga 2015, dominasi pencurian dengan kekerasan yaitu pada pencurian motor (ranmor) yang berjumlah hingga 661, kemudian pola yang banyak digunakan selanjutnya yaitu rampas paksa dan tarik paksa.

Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban. Pelaku bisa mengeluarkan senjata tajam untuk menggores korban apabila korban melakukan perlawanan. Modus operandi di jalan dilakukan dengan target remaja yang menggunakan kendaraan bermotor atau yang menggunakan telepon genggam mewah. Pelaku pencurian biasanya berjumlah 2 – 4 orang, dimana setelah mendapatkan target korban maka pelaku akan menodong dengan benda tajam atau mengajak ngobrol dengan pura-pura mengenal korban kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban.

Rentang waktu dalam melakukan aksi modus operandi di jalanan, pelaku melihat waktu tertentu yakni antara maghrib sampai jam 19.00 WIB di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dengan mengincar daerah yang sepi. Pelaku menggunakan perlengkapan diantaranya helm teropong dan jaket, kemudian pelaku menodongkan senjata api dan benda tajam kepada korban. Dalam melakukan aksinya di jalan, pelaku (2 orang) berboncengan dengan menggunakan kendaraan bermotor menyalip

korban, kemudian salah satu pelaku turun dan merampas barang milik korban serta mengancam korban dengan cara mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dapur sehingga korban menjadi takut. Pelaku juga menggunakan kayu untuk melukai korban saat korban tidak berdaya untuk merampas barang-barang korban kemudian pelaku berusaha kabur.

Apalagi jika tindakan dilakukan saat mengendarai motor, maka dengan adu kseimbangan dan kekuatan dengan korban, dan dilakukan dengan atau secara “profesional” maka harta rampasan tersebut akan lebih mudah diambil atau dirampas oleh pelaku tersebut. Karena pada umumnya keadaan seorang saat mengendarai adalah penuh dengan kehati-hatian dan perlahan, jika tidak profesional dalam melarikan diri di jalan raya, maka mau tidak mau korban tersebut akan jatuh saat si pencuri melancarkan aksi perampasan di atas kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan paparan kasus diatas, kemungkinan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sehingga butuh kewaspadaan tingkat tinggi baik dari pihak petugas keamanan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat maupun masyarakat sendiri sebagai bagian dari lingkungan yang ditinggalinya.

Upaya penanggulangan tindak pencurian dengan modus operandi perampasan secara paksa oleh Polrestabes Surabaya

Polri sebagai unsur utama dan memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak pidana yang terjadi dalam rangka mewujudkan situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, terutama dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupaya melakukan tindakan preventif dan represif.

Wijayanto dalam Adnyana & Setiabudhi (2020), mengemukakan upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Upaya pihak Polrestabes Surabaya dengan cara melakukan tindakan Preventif yaitu:

- a) Melakukan pengawasan secara ketat seperti pusat perbelanjaan, terminal, tempat sepi dimana dapat menjadi target lokasi pelaku pencurian dengan kekerasan dapat melakukan aksinya.
- b) Menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan barang yang dibawa, tidak berlebihan dan mencolok dalam memakai perhiasan.
- c) Peningkatan penjagaan terutama di area yang dianggap rawan. Biasanya dilakukan oleh polisi dengan berpakaian preman maupun pakaian dinas.
- d) Melakukan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, terminal dan angkutan-angkutan umum yang mencurigakan.
- e) Secara bergantian polisi akan menyambangi kelurahan yang telah ditentukan sebagai wilayah yang harus dipertanggung jawabkan situasi keamanannya bersama dengan masyarakat sekitarnya.
- f) Melaksanakan patroli secara periodik untuk mengantisipasi tempat-tempat yang rawan terjadinya curanmor, curat, dan curas.
- g) Petugas selalu turut serta atau mengunjungi pos kamling di lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tugasnya.
- h) Membuat sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk, poster, pamflet dan media sosial tentang pencegahan pencurian kendaraan bermotor.

- i) Mempertajam kringreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan menempatkan para petugas kepolisian untuk berjaga di daerah rawan tindak kejahatan.

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi tindakan pidana (Adnyana & Setiabudhi, 2020). Tindakan ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum. Berikut merupakan upaya represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yaitu:

- a) Menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas apabila pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Para pelaku kejahatan ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian sehingga penindakan tegas ini sangat diperlukan.
- b) Penegakan hukum yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan sebagai upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara profesional, prosedural, dan proporsional, serta tidak ada intervensi dari pihak lain.
- c) Penambahan jumlah personel unit Reskrim di Polrestabes Surabaya untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman kekerasan dan mengembangkan keterampilan penyidik agar dapat melakukan penanganan lebih optimal dan cepat terungkap sehingga pelaku akan mendapatkan vonis dari pengadilan.

Upaya dalam melakukan penanggulangan yang baik harus didukung oleh segenap fungsional hukum yaitu diantaranya sistem dan organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap sehingga dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan dipatuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Hermansyah, 2013). Pihak reserse dari kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan, pengaduan, tertangkap tangan ataupun peringatan dini dari fungsional yang lain (Basri & Yulia, 2015). Hasilnya adalah menentukan tersangka, bukti-bukti awal dan juga saksi. Fungsional lain yang dimaksud adalah pihak penegak hukum selain kepolisian yaitu jaksa, jakim dan petugas Lembaga permasyarakatan (Adnyana & Setiabudhi, 2020).

Adapun saran yang diberikan dari peneliti sebagai manfaat dari pengadaan penelitian ini, yaitu:

- a) Penelitian ini dapat menjadi rujukan kepada aparat hukum dan kepolisian sebagai rujukan hukum untuk mempertegak aturan-aturan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan yang berlaku sebelumnya.
- b) Selain itu, penelitian ini dapat bernilai manfaat bagi masyarakat, khususnya menjadi himbauan agar masyarakat mengetahui bentuk-bentuk tindakan pencurian yang telah marak terjadi.
- c) Membangun inisiatif masyarakat untuk membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk menjaga keamanan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Modus operandi perampasan ini pada hakikatnya menjadi "favorit" para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan aksi dianggap lebih cepat dan mudah. Modus ancaman serta pergerakan yang cepat yang membuat korban tidak menyadari secara cepat peristiwa pencurian dan akan membuat mudah pelaku langsung melarikan diri.
2. Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka digores dengan senjata tajam. Modus

Curas sering terutama kepada remaja yang menggunakan kendaraan maupun barang mewah yang dilakukan pelaku lebih dari 1 orang kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban.

3. Bentuk penanggulangan modus operandi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polrestabes Surabaya dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Jumlah personil Polri yang terbatas tidak bisa mengamankan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah anggota Polri. Modus operandi pencurian dengan kekerasan yang banyak terjadi di wilayah Polrestabes Surabaya mayoritas di tempat sepi sehingga perlu adanya peran serta masyarakat seluruhnya untuk turut serta menjaga dan mengamankan diri sendiri maupun lingkungannya. Masyarakat minimal harus dapat menjadi Polisi bagi dirinya sendiri.
2. Polrestabes Surabaya harus selalu memberikan himbauan maupun patroli secara periodic atau berkala untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak perlu berpenampilan yang memancing karena dapat menimbulkan niat calon pelaku untuk berbuat kejahatan, seperti penggunaan HP mewah ketika di jalan, meletakkan barang bawaan di belakang terutama yang menggunakan kendaraan sepeda motor, dan kaca mobil yang terlalu bening sehingga terlihat dari luar isi kendaraan yang berharga.
3. Penguatan siskamling dalam masyarakat dapat membantu kepolisian dalam pencegahan modus operandi pencurian. Pengadaan pos kamling di area pemukiman penduduk dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan disertai kolaborasi dengan kepolisian dapat menjadi alternatif kepolisian dalam melakukan pengawasan di kawasan sekitar tempat tinggal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana & Setiabudhi. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1079-1091.
- Arum, D. A. P. (2014). Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam Menangani Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 3(6),1-20.
- Basri, & Yulia. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *He 2nd University Research Coloqium*, 153–158.
- Hermansyah, A. (2013). Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 10-20.
- Hermawan, F. I., Triyoso, P., & Ferdian, A. (2015). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Minimarket. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 5(5), 1-17.
- Kasmin, S. (2021). *Tinjauan Kriminologis Terkait Tindak Pidana Pencurian Burung Di Malang* [skripsi]. Malang (ID) : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardodo, F. T. (2015). *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)*. Malang (ID): Universitas Brawijaya.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta (ID) : Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.

- Pasaribu, F. (2019). *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menangani Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja Ditinjau Dari Pasal 365 KUHP Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur)* [thesis]. Medan (ID): Universitas Dharmawangsa.
- Prayetno. (2013). Kualitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 30-45.
- Purba, M. E. (2013). Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 3(2),1-17.
- Putra, H. D., & Nurhafifah. (2018). Tindak Pidana Yang Disertai Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1),11-30.
- Samosir, C. D. (2006). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Tidak Terungkapnya Suatu Kejahatan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24 (3), 248-270.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung (ID): Alfabeta.